

**STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana
dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H)*

Oleh :

**SUSANTI RANDA
NIM. 12.16.11.0014**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2018**

STATUS ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF



SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana
dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H)*

Oleh :

**SUSANTI RANDA
NIM. 12.16.11.0014**

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd**
- 2. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I**

Penguji:

- 1. Dr. Helmi Kamal., M.H.I**
- 2. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2018**

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* yang ditulis oleh *Susanti Randa*. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 12.16.11.0014 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Rabu*, tanggal 15 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1438 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palopo, Maret 2018

Tim Penguji

- | | | |
|---|---------------|---------|
| 1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Sekretaris | (.....) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.H.I | Penguji I | (.....) |
| 4. Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I | Pembimbing II | (.....) |

Rektor IAIN Palopo

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Abdul Pirol, M.Ag
NIP. 19691104 199403 1 004

Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I
NIP. 19680507 199903 1 004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul: Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum

Positif, yang ditulis oleh :

Nama : Susanti Randa
NIM : 12.16.11.0014
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga

Disetujui untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, Maret 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Nip. 19720502 200112 2 002

Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I
Nip. 19710512 199903 1 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi
Lamp : Eksamplar

Palopo, Maret 2018

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	Susanti Randa
NIM	:	12.16.11.0014
Jurusan	:	Hukum Keluarga
Fakultas	:	Syariah
Judul skripsi	:	Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaykum wr. wb.

Pembimbing I,

Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
Nip. 19720502 200112 2 002

NOTA DINAS PEMBIMBING

Perihal : Skripsi
Lamp : Eksamplar

Palopo, Maret 2018

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	Susanti Randa
NIM	:	12.16.11.0014
Jurusan	:	Hukum Keluarga
Fakultas	:	Syariah
Judul skripsi	:	Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaykum wr. wb.

Pembimbing II,

Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I
Nip. 19710512 199903 1 002

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul: Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, yang ditulis oleh :

Nama : Susanti Randa
NIM : 12.16.11.0014
Fakultas/ Prodi : Syariah/ Hukum Keluarga

Disetujui untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, Maret 2018

Penguji I

Penguji II

Dr. Helmi Kamal, M.H.I
Nip. 19700307 199703 2 001

Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A
Nip. 19801004 200901 1 007

NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi
Lamp : Eksamplar

Palopo, Maret 2018

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	Susanti Randa
NIM	:	12.16.11.0014
Jurusan	:	Hukum Keluarga
Fakultas	:	Syariah
Judul skripsi	:	Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaykum wr. wb.

Penguji I

Dr. Helmi Kamal, M.H.I
Nip. 19700307 199703 2 001

NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi
Lamp : Eksamplar

Palopo, Maret 2018

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	:	Susanti Randa
NIM	:	12.16.11.0014
Jurusan	:	Hukum Keluarga
Fakultas	:	Syariah
Judul skripsi	:	Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaykum wr. wb.

Penguji II

Muh. Ruslan Abdullah, S.E.I., M.A
Nip. 19801004 200901 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susanti Randa
NIM : 12.16.11.0014
Jurusan : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/ karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, Maret 2018
Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp.6.000

Susanti Randa
NIM : 12.16.11.0014

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang Maha pemberi Rahmat dan Maha Penyayang serta Maha Berkehendak, sehingga penulis dengan segala kemampuan yang ada dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”

Selanjutnya salawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Rasulullah yang agung, Rasulullah saw sebagai utusan terakhir yang membawa risalah Islamiyah, penyejuk dan penerang hati umat sehingga selamat dunia akhirat serta mendapatkan syafaat kelak pada hari *yaum al qiyamah* nanti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini mampu terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orangtua penulis; Ayahanda Randa dan Ibunda Deli yang sangat besar jasanya dalam pembinaan dan pendidikan penulis.
2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Rustan, S, M.Hum selaku wakil Rektor I IAIN Palopo, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, MM selaku wakil Rektor II IAIN Palopo, Dr. Hasbi, M.Ag selaku wakil Rektor III IAIN Palopo dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I selaku Dekan pada Fakultas Syariah IAIN Palopo

selaku pimpinan kampus di mana penulis menimba Ilmu hingga menyelesaikan pendidikan.

3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd selaku pembimbing I dan Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan dengan sabar memberikan bimbingan kepada penulis.

4. Dr. Helmi Kamal., M.HI selaku penguji I dan Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A selaku penguji II yang telah memberikan pengetahuan yang sangat membantu.

5. Seluruh Dosen pada Fakultas Syariah IAIN Palopo yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah swt. membalasnya dengan kebaikan yang banyak.

6. Kepala perpustakaan IAIN Palopo beserta Staf dan karyawannya atas bantuan dan pelayanannya.

7. Keluarga besar penulis yang banyak membantu dalam penyelesaian pendidikan penulis.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain untai rasa terima kasih dan iringan doa, semoga Allah swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Palopo, Maret 2018

Penulis,

Susanti Randa
NIM: 12.16.11.0014

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
PERSETUJUAN PENGUJI.....	vii
NOTA DINAS PENGUJI.....	viii
NOTA DINAS PENGUJI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
PRAKATA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Pengertian Judul	7
E. Kerangka Pikir	8
F. Kerangka Isi Penelitian	9
G. Metodologi Penelitian.....	9
H. Kajian Pustaka.....	10
BAB II TINJAUAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	22
A. Pengertian Pernikahan	22
B. Anak Luar Nikah	23
C. Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam	27
BAB III TINJAUAN ANAK LUAR NIKAH DALAM HUKUM POSITIF	30
A. Pengertian Hukum Positif	30
B. Anak Luar Nikah	31
C. Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum positif	34
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN	38
A. Persamaan Hukum.....	38

B. Perbedaan Hukum.....	38
C. Analisis	39
BAB V PENUTUP	67
A. Simpulan	67
B. Saran-saran	68
KEPUSTAKAAN	69



ABSTRAK

Nama / Nim : Susanti Randa/ 12.16.11.0014
Judul tesis : Status Anak Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Pembimbing : 1. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
2. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I

Kata-kata kunci : *Anak Luar Nikah, Hukum Positif dan Hukum Islam*

Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah; 1) Bagaimana status anak luar nikah dalam hukum Islam ? 2) Bagaimana status anak luar nikah dalam hukum Positif?. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mengetahui status anak luar nikah dalam hukum Islam, 2) Mengetahui status anak luar nikah dalam hukum Positif.

Dalam penelitian, peneliti menggunakan desain deskriptif kualitatif. Yaitu, memaparkan dalam bentuk uraian. Penulis menggunakan pendekatan teologis, pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode *library research*. Teknik Pengolahan dan Analisis data yaitu secara deduktif, induktif dan komparatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Status anak luar nikah dalam hukum Islam yaitu anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan. Serta ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya. 2) Status anak luar nikah dalam hukum positif yaitu anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya. Dan Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

Diharapkan adanya penyuluhan-penyuluhan tentang status anak luar nikah seperti memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak ada istilah anak haram atau anak zina melainkan anak luar nikah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arus modernisasi dengan nilai-nilai budaya barat telah merasuk ke dalam lini kehidupan yang selanjutnya membawa paham liberal membawa dampak terhadap perkembangan pola pergaulan anak muda zaman sekarang. Terbaikannya norma hukum serta norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilan di luar nikah. Hamil di luar nikah merupakan problematika serius yang banyak terjadi di dalam masyarakat.

Pada prinsipnya, manusia diciptakan berpasang-pasangan dan dengan pernikahan yang ciptakan oleh Allah swt. hidup hamba-hambanya di dunia ini menjadi tentram. Adanya pernikahan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Islam memandang ikatan pernikahan sebagai ikatan yang suci. Artinya, pernikahan merupakan suatu ikatan yang bukan sekedar sebuah hubungan

¹Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga*, (Bandung: Armico, 1998), h. 28-29

keperdataan biasa (sosial) akan tetapi hubungan yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara suami istri. Sehingga, hubungan tersebut dipandang sebagai ibadah. Di dalam pernikahan ada akad nikah sebagai suatu perjanjian yang suci. Oleh karena itu, baik suami maupun istri yang terlibat dalam sebuah pernikahan wajib untuk menjaganya dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Pernikahan dalam ajaran Islam telah diatur dalam pedoman yang lengkap dan rinci. Dengan pernikahan yang merupakan jalan mulia yang membuat kehidupan masyarakat lebih teratur dalam menyalur hasrat seksual. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam dilarang pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pada ikatan pernikahan sah yang dapat melemahkan kehidupan keluarga dan merusak rumah tangga.

Pernikahan adalah jalan yang telah dipilih Allah swt. untuk melestarikan keturunan. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S an-Nur (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ ۚ لِنُكَوِّنُوا لَكُمْ فُرْقَانًا يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan kawinilah orang-orang yang masih sendirian di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.²

Pernikahan menurut syariat Islam setidaknya-tidaknya akan:

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), h.494.

1. Membuat antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhai.

2. Memberikan jalan yang paling mulia berhubungan badan sebagai naluri manusia, memelihara keturunan dengan baik dan menghindarkan kaum wanita dari penindasan kaum laki-laki.

3. Membuat pergaulan suami isteri berada dalam naungan naluri keibuan dan kebapakan, sehingga akan melahirkan anak keturunan yang baik sebagai generasi penerus misi kekhalfahan.

4. Menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial.³

Jadi pada prinsipnya pergaulan antara suami isteri itu hendaklah:

1. Pergaulan yang sakinah, pergaulan aman dan tentram.
2. Pergaulan yang makruf, pergaulan yang baik (saling menjaga rahasia masing-masing).
3. Pergaulan yang *mawaddah*, saling mencintai terutama di masa muda atau remaja.
4. Pergaulan yang disertai rahmah, rasa santun menyantuni terutama setelah masa tua.⁴

Pernikahan secara khusus ditetapkan oleh Allah swt. sebagai jalan untuk halalnya melakukan hubungan intim (bersetubuh). Melalui pernikahan, manusia

³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Mohammad Thalib, (Bandung: Al ma'arif, 1990), h. 8.

⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.4.

berkembang baik dan menciptakan nasab, yakni hubungan status dalam keluarga antara anak dan orang tuanya.

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Dalam ilmu fikih, nasab adalah keturunan, ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena pertalian darah atau keturunan, yaitu anak (laki-laki/perempuan), ayah, ibu, kakek, nenek, cucu (laki-laki/perempuan), saudara (laki-laki/perempuan) dan lain sebagainya.

Status ataupun nasab inilah yang kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak, ataupun kewajiban anak terhadap orang tua ketika sudah dewasa.

Anak sah adalah anak yang dilahirkan akibat dari pernikahan yang sah yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Anak yang dilahirkan secara sah oleh orang tuanya, secara otomatis anak tersebut berhak mendapatkan hak-haknya, seperti nasab, perwalian, serta hak waris. Nasab seorang anak tidak akan terjadi kecuali dengan sebab kelahiran sejati yang berasal dari hubungan yang halal dan tidak diharamkan. Dalam al Qur'an dijelaskan pada Q.S al-Ahzab (33): 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا

أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai)

saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdekakan).” Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah maha pengampun, maha penyayang.⁵

Anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang tidak sah. Anak yang dilahirkan akibat pernikahan yang tidak sah bisa dari akibat zina, perselingkuhan, atau akibat dari perkosaan. anak-anak yang dilahirkan dari orang tuanya yang tidak terikat dalam suatu perkawinan disebut anak-anak tidak sah atau anak-anak luar nikah.

Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan keji dan sangat dibenci oleh Allah swt. karena dalam zina, terkandung niat untuk membebaskan diri dari kewajiban. Kewajiban untuk saling menolong, kewajiban untuk mencerdaskan generasi dalam menyiapkan mereka untuk menjalani kehidupan maka pernikahan merupakan satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan manusia ke tujuan itu.

Secara biologis anak luar nikah memang mempunyai hubungan darah dengan kedua orang tuanya, namun yang menjadi masalah adalah apakah anak tersebut juga mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya.

Ketentuan yang membedakan anak sah dan anak luar kawin terkadang dirasakan kurang adil. Seringkali anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau zina mendapat pandangan negatif dari masyarakat yang akan terbawa dalam

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.591.

kehidupan sehari-hari anak tersebut, baik dalam lingkungan masyarakat ataupun keluarganya sendiri dikarenakan statusnya sebagai anak luar nikah atau anak zina yang merupakan aib dan melekat pada dirinya. Padahal anak-anak yang lahir ke dunia ini sama sekali tidak mempunyai dosa.

Namun bagaimanapun juga, dalam pandangan hukum Islam dianggap sangat perlu untuk membedakan kedudukan seorang anak yang dilahirkan sebagai acuan bagi masyarakat di Indonesia terutama bagi masyarakat muslim.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Status Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, calon peneliti merumuskan pokok masalahnya, yaitu

1. Bagaimana status anak luar nikah dalam hukum Islam?
2. Bagaimana status anak luar nikah dalam hukum positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 3 (tiga) tujuan inti, terkait dengan permasalahan yaitu:

1. Untuk mengetahui status anak luar nikah dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui status anak luar nikah dalam hukum positif.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis, yaitu diharapkan agar pembahasan ini dapat menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat tentang status hukum anak luar nikah terutama bagi masyarakat yang masih kurang paham tentang kasus tersebut serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan serta bahaya zina sehingga kelahiran anak luar nikah dapat dicegah.

2. Manfaat Ilmiah, yaitu sebagai salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta sebagai salah satu rujukan dalam memecahkan permasalahan tentang status anak luar nikah dan untuk memperoleh gelar sarjana.

D. Pengertian Judul

Judul penelitian yang akan dibahas oleh calon peneliti adalah: “*Status Anak Luar Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam*”. Untuk menjaga kesalahpahaman terhadap judul yang akan dibahas, maka penulis memberikan beberapa pengertian kata-kata yang dianggap penting sebagai berikut:

1. Status berarti keadaan atau kedudukan.⁶
2. Hukum berarti sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat.⁷

⁶Pius. A Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), h.752.


⁷Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h.22.

3. Anak Luar Nikah berarti anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana keduanya tidak terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikah.⁸

E. Kerangka Pikir

Status anak luar nikah merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh kalangan masyarakat terutama untuk mengetahui kedudukan anak dalam sebuah keluarga.

Atas dasar tersebut, peneliti mencoba memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah ditentukan. Berikut adalah diagram kerangka pikir dalam penelitian ini.



⁸Pipin Syarifin, J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h.108.

F. Kerangka Isi Penelitian (Outline)

Bab I Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, tujuan dan manfaat penelitian pengertian judul serta kerangka isi penelitian.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini berisi penelitian terdahulu yang relevan, telaah konseptual dan Kerangka Pikir.

Bab III Metodologi Penelitian. Pada bab ini akan dikemukakan tentang desain dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian. Pada bab ini berisi tentang Deskriptif dan Analisis Hasil Pengkajian

Bab V Penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

G. Metodologi Penelitian

1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian, peneliti akan menggunakan desain deskriptif kualitatif. Yaitu, memaparkan dalam bentuk uraian.

Penulis menggunakan beberapa metode pendekatan untuk mengumpulkan data, sebagai berikut:

- a. Pendekatan teologis, yaitu suatu pendekatan yang berdasarkan norma-norma agama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu menganalisa dengan melihat kepada ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan permasalahan yang dipaparkan.

c. Pendekatan sosiologis, yaitu untuk menyelidiki apakah konsep yang diutarakan itu sesuai dengan kondisi objektif masyarakat atau ada alternatif lain ke arah perubahan masyarakat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode *library research*, yaitu pengumpulan data melalui buku-buku dan media tulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh diolah secara kualitatif deskriptif artinya data yang dianalisis dengan memaparkan apa adanya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Deduktif, yaitu metode analisa data yang bertitik tolak dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dari dasar pengetahuan umum tersebut.

b. Induktif, yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan dan fakta-fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

c. Komparatif, yaitu membanding-bandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain atau antara satu fakta dengan fakta yang lain lalu mengambil kesimpulan yang dianggap tepat.

H. *Kajian Pustaka*

1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Saat mengadakan pelacakan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, calon peneliti menemukan sebagai berikut:

a. Muhammad Arif Zuhri, judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Nikah dan Kekuatan Hukumnya”. Hasil penelitian bahwa Putusan MK harus segera ditindak lanjuti dengan menghapus kata-kata yang menjadi peluang bagi terbukanya penafsiran pelegalan perzinahan, yaitu “*Anak yang dilahirkan di luar pernikahan*” dan perlu adanya sinergi antara Mahkamah Konstitusi dan Majelis Ulama Indonesia dalam menyikapi suatu permasalahan yang erat kaitannya dengan hukum Islam.

b. Khafid Abadi, judul tesis “Pengabsahan dan Hak-Hak Perdata Anak Luar Nikah Dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Perspektif *Maqasid asy-Syari’ah*”. Hasil penelitian bahwa Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan status nasab (pengabsahan anak) di luar nikah telah melanggar salah satu dari lima unsur *Maqasid asy-Syari’ah* yaitu menjaga nasab (hifz an-Nasl).

c. Sarifudin, judul tesis “Teori Maslahat At-Tufi dan Penerapannya (Dalam Analisis Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Perkawinan)”. Hasil penelitian yaitu teori yang digagas oleh At-Tufi bisa diterapkan pada semua kasus yang menuntut adanya kemaslahatan. Teori maslahat yang digagas At-Tufi tidak bersifat eksklusif. Gagasan teori ini bersifat inklusif, sehingga akan relevan dan bisa diterapkan dalam kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Perkawinan. disamping itu semangat hukum yang progresif-

responsif yang mengedepankan keadilan substantif yang dikembangkan oleh MK sejalan dengan pemikiran At-Tufi yang mengedepankan kemaslahatan.

Ketiga penelitian tersebut sangat relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang anak luar nikah. Adapun perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu ketiga penelitian tersebut mengkaji tentang keputusan Mahkamah Konstitusi. Pada penelitian Arif Zuhri fokus kajiannya adalah kekuatan hukum anak luar nikah, tesis Khafid Abadi fokus pada pengabsahan anak di luar nikah serta penelitian Sarifuddin menguji penerapan Teori Maslahat At-Tufi. Adapun penelitian ini ingin mengetahui hubungan ayah biologis terhadap anak luar nikah serta hak-hak anak luar nikah.

2. Anak Sah

a. Pengertian Anak Sah

Anak adalah keturunan kedua yang masih kecil. Sifat kecil kalau dihubungkan dengan perwalian, hak milik dan larangan bertindak sendiri, terbagi menjadi dua tingkatan yaitu:

- 1). Kecil dan belum *mumayyiz*. Segala perkataan dan perbuatannya tidak sah secara hukum, tidak bisa dijadikan pegangan. Anak sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Segala hal menjadi tanggung jawab wali anak itu.

- 2). Kecil dan sudah *mumayyiz*. Anak memiliki kemampuan untuk bertindak meskipun kemampuannya terbatas dan perkataannya sudah dapat dijadikan pegangan.

Apabila ia membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain tindakannya sudah dianggap sah.⁹

Hukum terhadap seorang anak tetap berlaku sampai anak itu dewasa. Firman Allah swt. dalam Q.S an-Nisa (4): 6 yakni:

وَأَبْتُلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.¹⁰

Yang dimaksud dengan “cukup umur” pada ayat di atas adalah seorang yang telah dipandang dewasa serta mampu untuk menikah. Bagi anak laki-laki yang telah berumur 12 tahun dan sudah mimpi basah atau terlihat munculnya tanda-tanda kedewasaan seperti kumis, dsb. Demikian halnya bagi seorang wanita yang telah berumur 9 tahun, telah haid, dan nampak perubahan bentuk tubuh sebagai tanda-tanda wanita dewasa.

Q.S an-Nisa (4): 6 juga menerangkan bahwa orang yang diberi tanggung jawab untuk merawat harta-harta anak yatim atau yang berperan sebagai walinya, maka hendaknya memberikan harta tersebut kepada anak yatim yang telah dewasa.

⁹Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h.113.

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.100.

Menurut Imam asy-Syafi'i barang siapa yang kawin dengan seorang wanita, lalu wanita itu melahirkan anak, maka anak tersebut bertemu nasabnya dengannya, dan tidak terhapus nasab (keturunannya) itu kecuali dengan *li'an*, yaitu berupa sumpah suami atas perzinaan yang dilakukan oleh istrinya. Hal ini berarti, anak sah menurut Imam asy-Syafi'i adalah anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah, kecuali apabila suami melakukan pengingkaran terhadap anak, melalui lembaga *li'an*.

Dalam hukum Islam, anak sah adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang nantinya anak tersebut menyandang nama ayahnya.¹¹ Keabsahan anak bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya. Sebab bagi ibu, maka wanita yang melahirkannya adalah otomatis sah sebagai ibunya dan tidak akan ada perbuatan hukum apapun untuk meniadakan hubungan hukum antara seorang wanita dengan anak yang dilahirkannya.¹² Artinya, sah atau tidaknya seorang anak perspektif hukum Islam yaitu menentukan ada atau tidaknya hubungan nasab dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak manusia, tetapi ditentukan melalui akad pernikahan yang sah.

Sedangkan KHI sendiri menerangkan tentang anak sah pada Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang sah adalah:

- 1) *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.*

¹¹Ichtijanto, *Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Al-hikmah & Ditbinbapera Islam, 2000), h.11.

¹²Ichtijanto, *Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*, h.12.

- 2) *Anak dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.*¹³

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 42 perihal anak sah menerangkan: *“Anak yang sah adalah Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”*. Adapun definisi anak sah di dalam K.U.H. Perdata tercantum pada Pasal 250 bahwa: *“Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.”*¹⁴

Untuk menentukan keabsahan seorang anak, ditentukan minimal 180 hari setelah pernikahan orang tuanya, sebagaimana disebutkan dalam K.U.H. Perdata Pasal 251:

*“Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 dalam pernikahan suami-istri, dapat diingkari oleh suami. Namun, pengingkaran ini tak boleh dilakukan dalam hal hal sebagai berikut: 1. Jika seorang suami sebelum pernikahan telah mengetahui akan mengandungnya istri 2. Jika telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta itu pun telah ditandatanganinya atau memuat pernyataan darinya bahwa ia tak dapat menandatanganinya 3. Jika anak tak hidup tatkala dilahirkan.”*¹⁵

b. Kedudukan Anak Sah

Anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai hak dalam kedudukannya sebagai anak sah untuk memakai nama ayah di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya.

¹³Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: 2000), h.185.

¹⁴Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pranadnya Paramita, 2004), h.62.

¹⁵Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Serang: Darul Ulum Press, 1933), h.91.

Istilah status hampir sama dengan istilah kedudukan, kata status berarti kedudukan, istilah status tersebut berkaitan dengan hukum.¹⁶ Adapun dalam bahasa Indonesia, kata status berarti “keadaan, tingkatan, organisasi, badan negara, dsb”.¹⁷ Sementara kedudukan ialah “keadaan di bawah mana seorang itu hidup menunjukkan kepada suatu hubungan kekeluargaan tertentu”.¹⁸

Islam telah menasab anak yang sah kepada kedua orang tuanya sehingga kedua orang tuanya berkewajiban untuk memberikan nafkah, memberi perlindungan, mendidik serta membesarkannya.

Dalam ajaran Islam, ada tiga kedudukan anak sah:

a.) Anak sebagai anugerah serta penyejuk hati bagi orang-orang baik serta bagi orang tua. Firman Allah swt. dalam Q.S Al-An'am (6): 84

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ كُلًّا هَدَيْنَا ۗ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۗ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۗ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

“Dan kami Telah menganugerahkan Ishak dan Yaqub kepadanya. kepada masing-masing Telah kami beri petunjuk; dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Ibrahim) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.”¹⁹

¹⁶John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h.554.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.214.

¹⁸H.F.A Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali, 1984), h.60.

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.186.

b.) Anak sebagai ujian bagi kedua orang tuanya. Ujian sejauh mana mereka mampu mengemban amanah tersebut dari Allah swt. Firman Allah swt dalam Q.S. at-Taghabun (64): 14-15.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {١٤} إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ {١٥}

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya diantara Istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah pahala yang besar.”²⁰

c.) Anak sebagai amanah. Anak merupakan suatu yang dipercayakan kepada orang tua agar mereka menjaga serta merawatnya. Berkaitan dengan amanah ini Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Anfal (8): 27 yang terjemahnya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”²¹

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.815

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.243.

3. Anak Luar Nikah

a. Pengertian Anak Luar Nikah

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “luar nikah”. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Anak berarti manusia yang masih kecil. Selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.²²

Dalam al-Qur'an terdapat berbagai-macam kata yang mengandung arti anak. Kendati tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn*, dan *bint*. Kata *walad* digunakan sebagai adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid* berarti ayah kandung. Berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan.²³ Kata *Ibn* bisa berarti anak kandung atau anak angkat. Demikian halnya kata *ab* (ayah), bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Kata *bint* merujuk kepada anak perempuan, bentuk jamaknya *banat*.

Al Qur'an juga menggunakan kata *dzurriyah* untuk menyebut anak cucu atau anak keturunan, dan menggunakan kata *hafadah* dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain.²⁴

²²Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), h.256.

²³Abdul Mustaqim, *Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an*, (*Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 2006), h.148.

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h.614.

Adapun nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah anak zina atau anak *li'an*. Para fuqaha' merumuskan zina; *memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan.*²⁷

Zina bisa diartikan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum pernah menikah sama sekali.²⁸ Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.²⁹ Berikut adalah yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

²⁵Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia bekerjasama dengan Tazzafa, 1996), h.16.

²⁶Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

²⁷Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd), Jakarta; firdaus, 1999), h.124.

²⁸Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.54.

²⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris*, cet-ke 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.127.

1) Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.

2). Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya, yaitu:

- a) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
- b) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena, itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung. Kapan dan di mana anak itu dilahirkan.³¹ Apabila dalam pernikahan seorang suami menduga adanya hubungan perzinaan istrinya dengan orang lain, untuk memecahkan problema ini dalam ilmu fiqh dikenal dengan nama *li'an*.

b. Kriteria Anak Luar Nikah

Kriteria anak luar nikah adalah sebagai berikut:

1) Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh salah satu orang atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan pernikahan lain.

³⁰Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, h.14-15.

³¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.67.

2) Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa iddah setelah perceraianya, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

3) Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam proses perceraian (masih dalam ikatan pernikahan), sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

4) Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya.

5) Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat ketentuan agama tidak dapat nikah.

6) Anak yang dilahirkan dari orang tuanya akibat hukum negara tidak dapat melangsungkan pernikahan.

7) Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak temuan.³²

8) Anak yang dibiarkan dan di lahirkan di luar perkawinan yang sah yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah.³³

³²Soni Dewi J. Budianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin*, Jurnal Magister Hukum, Vol 2 No 2 Juni 2000, (Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UII, 2002), h.99-100.

³³Abdul Wahid, *Kedudukan Anak di Luar Nikah*, (Jakarta: Cemara Ladah, 1978), h.22.

BAB II

TINJAUAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Pernikahan

Dalam ajaran Islam, pernikahan berarti suatu perjanjian yang mengikat perhubungan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri. Lembaga Perkawinan disyariatkan oleh Islam berdasarkan Kitab Suci Al-Quran, Hadits Rasulullah s.a.w. dan Ijma / *consensus* para ulama Islam.¹

Pernikahan yang sah adalah adanya seorang wali dari calon isteri ketika menikah dengan pengantin pria dan dua orang saksi. Mahar wajib diberikan kepada calon isteri semata untuk kepentingannya. Mahar tidak harus berbentuk benda tertentu, tetapi bisa merupakan ayat-ayat suci Al Qur'an, yang mempunyai arti. Pada dasarnya kata-kata *mahar* dari sumber yang sama *Muhr* yang artinya *Stemple*. Maka *Mahar* itu artinya stempel yang mensahkan/ mengabsahkan perkawinan itu.

Perkawinan merupakan lembaga yang suci dapat dibuktikan dari tata cara melangsungkannya, tata hubungan suami isteri, cara melakukan dan menyelesaikan perceraian yang pokok-pokok pengaturannya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw.. Q.S al-Ahzab (4): 1

¹Fuad Mohd Fachruddin., *Masalah Anak dalam Hukum Islam ; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*, (Jakarta, CV Pedoman Ilmu Jaya : 1991), h. 27

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.²

B. Anak Luar Nikah

1. Pengertian Anak Luar Nikah

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “luar nikah”. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Anak berarti manusia yang masih kecil. selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.³

Dalam al-Qur'an terdapat berbagai-macam kata yang mengandung arti anak. Kendati tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn*, dan *bint*. Kata *walad* digunakan sebagai adanya hubungan keturunan, sehingga

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.99

³Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), h.256.

kata *walid* berarti ayah kandung. Berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan.⁴ Kata *Ibn* bisa berarti anak kandung atau anak angkat. Demikian halnya kata *ab* (ayah), bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Kata *bint* merujuk kepada anak perempuan, bentuk jamaknya *banat*.

Al Qur'an juga menggunakan kata *dzurriyah* untuk menyebut anak cucu atau anak keturunan, dan menggunakan kata *hafadah* dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain.⁵

Adapun nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah anak zina atau anak *li'an*. Para fuqaha'

⁴Abdul Mustaqim, *Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam, 2006), h.148.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h.614.

⁶Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia bekerjasama dengan Tazzafa, 1996), h.16.

⁷Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

merumuskan zina; *memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan.*⁸

Zina bisa diartikan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum pernah menikah sama sekali.⁹ Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang tidak sah menurut ketentuan agama.¹⁰ Berikut adalah yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

- 1) Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
- 2). Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya, yaitu:
 - a) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
 - b) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.¹¹

⁸Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd), Jakarta; firdaus, 1999), h.124.

⁹Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.54.

¹⁰Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris*, cet-ke 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.127.

¹¹Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, h.14-15.

Berdasarkan uraian di atas, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena, itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung. Kapan dan di mana anak itu dilahirkan.¹² Apabila dalam pernikahan seorang suami menduga adanya hubungan perzinahan istrinya dengan orang lain, untuk memecahkan problema ini dalam ilmu fiqh dikenal dengan nama *li'an*.

2. Kriteria Anak Luar Nikah

Kriteria anak luar nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh salah satu orang atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan pernikahan lain.
- 2) Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa iddah setelah perceraian, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- 3) Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam proses perceraian (masih dalam ikatan pernikahan), sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- 4) Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya.
- 5) Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat ketentuan agama tidak dapat menikah.

¹²Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.67.

6) Anak yang dilahirkan dari orang tuanya akibat hukum negara tidak dapat melangsungkan pernikahan.

7) Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak temuan.¹³

8) Anak yang dibenihkan dan di ahirkan di luar perkawinan yang sah yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah.¹⁴

C. Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam

Secara istilah anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sahnya seorang anak akan menentukan hubungan nasab dengan seorang laki-laki yang menjadi ayahnya. Nasab hanya dapat terjadi dan diperoleh dengan tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang sah, melalui pernikahan yang *fasid*, dan melalui hubungan badan secara *syubhat*.¹⁵

Menurut Muhammad Abu Zahrah, seorang anak dapat dikatakan sah dan dapat dinasabkan kepada orang tuanya harus memenuhi tiga syarat,¹⁶ yaitu minimal kelahiran anak enam bulan dari pernikahan,¹⁵ adanya hubungan seksual, dan merupakan akibat perkawinan yang sah.

¹³Soni Dewi J. Budianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin*, Jurnal Magister Hukum, Vol 2 No 2 Juni 2000, (Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UII, 2002), h.99-100.

¹⁴Abdul Wahid, *Kedudukan Anak di Luar Nikah*, (Jakarta: Cemara Ladah, 1978), h.22.

¹⁵Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuh*, h.681.

¹⁶Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal asy-Syakhsiiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), h.451-453.

Dalam terminologi fikih tidak ditemukan istilah “anak di luar nikah”. Ulama fikih menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan rukunnya.¹⁷

Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam. *Pertama*, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi’i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.¹⁸ *Kedua*, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li’an*. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

1. Tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah

¹⁷Hasan Makluf, *al-Mawaris fi al-Syari’ah al-Islamiyah* (Kairo: Mathba’ah al-Qahirah, 1976), h.196.

¹⁸M. Ali Hasan, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja wali Press, 1997), h.81.

kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.

3. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.¹⁹



¹⁹Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 195.

BAB III

TINJAUAN ANAK LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Pengertian Hukum Positif

Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).

Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Tiap-tiap bangsa memiliki hukumnya sendiri, seperti terhadap bahasa dikenal tata bahasa, demikian juga terhadap hukum dikenal juga tata hukum. Tiap-tiap bangsa mempunyai tata hukumnya sendiri.

B. Anak Luar Nikah

1. Pengertian Anak Luar Nikah

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “luar nikah”. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Anak berarti manusia yang masih kecil. selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹

Dalam al-Qur'an terdapat berbagai-macam kata yang mengandung arti anak. Kendati tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn*, dan *bint*. Kata *walad* digunakan sebagai adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid* berarti ayah kandung. Berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan.² Kata *Ibn* bisa berarti anak kandung atau anak angkat. Demikian halnya kata *ab* (ayah), bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Kata *bint* merujuk kepada anak perempuan, bentuk jamaknya *banat*.

Al Qur'an juga menggunakan kata *dzurriyah* untuk menyebut anak cucu atau anak keturunan, dan menggunakan kata *hafadah* dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain.³

¹Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta), h.256.

²Abdul Mustaqim, *Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an*, (*Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 2006), h.148.

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h.614.

Adapun nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah anak zina atau anak *li'an*. Para fuqaha' merumuskan zina; *memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan*.⁶

Zina bisa diartikan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum pernah menikah sama sekali.⁷ Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang tidak sah menurut ketentuan agama.⁸ Berikut adalah yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

⁴Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia bekerjasama dengan Tazzafa, 1996), h.16.

⁵Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan

⁶Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd), Jakarta; firdaus, 1999), h.124.

⁷Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.54.

⁸Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawawaris*, cet-ke 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.127.

1) Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.

2). Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya, yaitu:

- a) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
- b) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.⁹

Berdasarkan uraian di atas, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena, itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung. Kapan dan di mana anak itu dilahirkan.¹⁰ Apabila dalam pernikahan seorang suami menduga adanya hubungan perzinaan istrinya dengan orang lain, untuk memecahkan problema ini dalam ilmu fiqh dikenal dengan nama *li'an*.

2. Kriteria Anak Luar Nikah

Kriteria anak luar nikah adalah sebagai berikut:

1) Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh salah satu orang atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan pernikahan lain.

⁹Zakariya Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, h.14-15.

¹⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.67.

2) Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa iddah setelah perceraianya, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

3) Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam proses perceraian (masih dalam ikatan pernikahan), sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.

4) Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya.

5) Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat ketentuan agama tidak dapat nikah.

6) Anak yang dilahirkan dari orang tuanya akibat hukum negara tidak dapat melangsungkan pernikahan.

7) Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak temuan.¹¹

8) Anak yang dibenihkan dan di ahirkan di luar perkawinan yang sah yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah.¹²

C. Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif

Setelah kemerdekaan, Indonesia masih mengadopsi hukum perdata peninggalan Belanda, sebelum mempunyai Undang-Undang Perkawinan sendiri.

¹¹Soni Dewi J. Budiarto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin*, Jurnal Magister Hukum, Vol 2 No 2 Juni 2000, (Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UII, 2002), h.99-100.

¹²Abdul Wahid, *Kedudukan Anak di Luar Nikah*, (Jakarta: Cemara Ladah, 1978), h.22.

Dalam hukum perdata *Burgerlijk Wetboek (BW)*, status anak dibagi menjadi dua¹³:

1. Anak sah (*echte kinderen*), yaitu anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang pernikahan ayah dan ibunya.

2. Anak tidak sah atau anak luar nikah atau anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijkw kinderen*), dibedakan menjadi dua:

a. Anak luar nikah yang bukan dari hasil perselingkuhan (*overspelig*) atau sumbang (*bloedschennis*)

b. Anak zina (*overspelig kinderen*) dan sumbang (*bloed schennige kinderen*)

Secara terperinci ada tiga status hukum atau kedudukan anak luar nikah dalam hukum perdata *Burgerlijk Wetboek* ¹⁴:

1. Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.

2. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.

3. Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

¹³Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga: Personen en Familie-Recht*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), h. 164-165.

¹⁴Sodharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 41.

Pengakuan anak luar nikah bisa dilakukan bilamana anak luar nikah yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang statusnya adalah:

1. Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan pernikahan yang sah)
2. Kedua pihak sudah melakukan pernikahan, tetapi lalai mengakui anak luar nikahnya, maka atas surat pengesahan dari Presiden, pengakuan dapat dilakukan.

3. Akibat Perkosaan.¹⁵

Berbeda dengan hukum perdata *Burgerlijk Wetboek* (BW), status anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ada dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah (luar nikah). Status anak sah tercantum dalam Pasal 42 Bab IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Pasal menegaskan status anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu pernikahan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan pernikahan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan, tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

¹⁵LBH Apik, "Pengakuan Anak Luar Nikah", dikutip dari <http://www.lbh.apik.or.id/>. Tanggal 30 April 2015.

Sementara status anak tidak sah atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁶ Pasal 43 ayat (1) menjelaskan kriteria anak yang tidak sah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di *li'an* (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan.

¹⁶Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

BAB IV

DESKRIPTIF DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Setelah menelaah status anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam maupun perspektif hukum positif, diantara ke duanya terdapat persamaan dan perbedaan. Sebagai berikut:

A. Persamaan Hukum

1. Baik hukum Islam maupun hukum positif perihal Status Anak Luar nikah dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu status anak luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Hubungan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam sama-sama tidak mempunyai hubungan perdata dan diantara mereka tidak dapat saling mewaris, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat.

3. Baik dari perspektif hukum Islam maupun perspektif hukum positif, ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.

B. Perbedaan Hukum

1. Meskipun hubungan ayah biologis terhadap anak luar nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam sama-sama tidak mempunyai

hubungan perdata dan diantara mereka tidak dapat saling mewaris, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat. Namun demikian menurut hukum Islam ayah biologis dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

2. Pada perspektif hukum positif, anak luar nikah menjadi anak sah. Yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

3. Pada hukum positif, anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.

C. Analisis

Menurut Hukum Islam, anak luar nikah tidak dapat diakui oleh bapak biologisnya. Rasulullah saw.. bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَأَمْرَأَتِهِ فَاتْتَعَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَالْحَقُّ الْوَالِدُ بِالْمَرْأَةِ

Terjemahnya:

Bahwasanya Nabi SAW memberi keputusan terhadap seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina lalu berbuat li'an, dan ia tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya, maka Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya dan menghubungkan anak tersebut kepada ibunya. [HR. Bukhari]

Rasulullah saw. memisahkan di antara seorang laki-laki yang menuduh istrinya melakukan zina dan menghubungkan anak tersebut dengan ibunya. Dari sini dapat diketahui bahwa antara anak hasil zina dengan ayah biologis beserta

keluarganya tidak terjadi hubungan keperdataan, karena itu di antara mereka tidak dapat saling mewaris.

Ajaran Islam mengenal “pengakuan anak” namun dengan syarat-syarat tertentu. Kedudukan anak hasil zina secara tegas ditentukan dalam hadis Rasulullah saw. bahwa ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Sedangkan anak hasil perkawinan yang sah, dengan jelas merupakan anak yang memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, beserta keluarga dari kedua orang tuanya. Berikut syarat-syarat pengakuan anak menurut Hukum Islam:

1. Orang yang diakui sebagai anak serupa dengan orang yang mengakui (dibuktikan dengan hasil tes DNA).
2. Orang yang diakui sebagai anak tidak diketahui nasabnya sebelum adanya pengakuan.
3. Orang yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, jika pengaku memang orang yang pantas untuk itu.
4. Orang yang mengakui tidak mengatakan bahwa sebab pengakuan itu karena zina.

Dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui bahwa dalam ajaran Islam mengenal lembaga pengakuan terhadap anak hasil perkawinan yang sah serta tidak mengenal pengakuan anak yang dibuahkan dari hasil hubungan badan di luar perkawinan yang sah karena dalam ajaran Islam secara tegas telah menentukan hubungan hukum antara anak hasil zina atau anak hasil hubungan di luar nikah adalah hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Menilik Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang lembaga pengakuan anak bilamana dijadikan solusi untuk mengatasi kedudukan anak hasil perkawinan belum dicatat, dapat memunculkan masalah baru. Hal ini dikarenakan secara keperdataan dan administrasi mengandung pengertian bahwa anak tersebut dikategorikan sebagai anak hasil zina, bukan sebagai anak hasil perkawinan yang sah berdasarkan kompilasi hukum Islam. Sehingga dapat diartikan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah sesuai dengan hukum Islam, namun apabila tidak dicatat dalam hal ini tidak diadministrasikan, maka anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak hasil zina.

Seorang anak dikatakan tidak sah jika terlahir dari wanita hamil yang belum dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Anak yang tidak sah dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 43 dijelaskan bahwa; Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal tersebut di atas membicarakan tentang dua status yaitu anak yang sah yang terlahir dari perkawinan yang sah dan anak yang tidak sah karena terlahir dari perkawinan yang tidak sah.

Anak zina merupakan anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan suami istri yang tidak sah yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan yang memenuhi unsur hukum dan syarat yang telah ditentukan. Meskipun istilah anak zina merupakan istilah yang populer dan melekat dalam

kehidupan masyarakat, namun kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan istilah khusus di dalamnya. Adapun anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibiarkan di dalam perkawinan yang sah meskipun hal itu berlangsung dalam waktu terlalu amat pendek sesudah perkawinan dilangsungkan. Anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya.

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Pendekatan istilah "anak zina" sebagai "anak yang lahir di luar perkawinan yang sah" berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata umum, sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri, dimana salah seorang atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Oleh karena itu anak diluar nikah yang dimaksud dalam hukum perdata adalah anak yang dibiarkan dan dilahirkan di luar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

Menurut hukum Islam, istilah "bapak" dan "ibu" dalam hubungan anak disebabkan oleh pemikahan yang sah, yaitu dengan jalan mengucapkan ijab jabul. Akan tetapi, kalau anak itu bukan dari pernikahan yang sah atau dengan jalan pernikahan disebut anak zina atau anak tidak sah. Menurut jumbuh ulama, anak ini hanya dibangsakan pada ibunya. Ini berarti anak yang tidak ada bapak atau tidak berbangsa. Adapun penyangkalan terhadap anak artinya penyangkalan seseorang

bahwa bayi yang dilahirkan oleh istrinya bukanlah anaknya, melainkan dari laki-laki lain. Alasan kuat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Anak itu lahir kurang dari enam bulan sesudah nikah dilangsungkan sebab sekurang-kurangnya hamil ialah enam bulan.

b. Anak itu berada di dalam kandungan ibunya setelah masa beriddah dengan cerai talak atau wafat.

c. Anak itu lahir setelah melewati masa iddah bila suaminya pergi merantau (sesudah melewati empat bulan sepuluh hari).

Jika dianalisa dari sudut pandangan fiqih tentang anak sah, dapat dipahami bahwa anak sah dimulai sejak teradinya pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan. Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pemikahan atau di dalam tenggang iddah selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. Mengenai tenggang waktu ini ada aliran di antara ahli fiqih yang berpendapat seorang anak lahir setelah melampaui tenggang iddah sesudah perkawinan terputus, adalah anak yang sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami istri itu. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat tahun tadi ibunya tidak ada mengeluarkan kotoran. Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan

sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.

Perbedaan anak zina dengan anak luar kawin menurut hukum perdata adalah:

a. Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut disebut anak zina.

b. Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan melahirkan anak maka anak itu disebut anak luar kawin.

Sedangkan yang termasuk anak yang lahir di luar pernikahan adalah:

a. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.

b. Anak yang lahir oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.

c. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang lian (diingkari) oleh suaminya

d. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah satu orang (salah sangka), disangka suaminya ternyata bukan.

e. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pemikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan.

Menurut Ibn Taimiyah, anak zina atau anak di luar nikah, yang diakui oleh yang punya mani dan ibunya dinikahi setelah anak itu lahir, maka nasabnya dapat dihubungkan dengan suami ibunya. Jumbuh ulama syafi'iyah berpendapat bahwa persetubuhan dalam bentuk zina tidak menimbulkan akibat hukum apa-apa sebagaimana persetubuhan yang berlaku dalam bentuk pemikahan. Imam syafi'i menetapkan bahwa anak tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan pria yang menghamili ibunya, dan seandainya ia wanita boleh dinikahi oleh pria tersebut, dan tidak ada kewajiban iddah bagi wanita berzina atau tepatnya tidak mempunyai iddah.¹

Keterangan di atas membicarakan dua status anak. Anak zina yang lahir dari hubungan yang tidak sah (zina) dan anak li'an. Apabila terjadi perkawinan antara suami dan istri secara sah, maka suami dapat mengingkari kesahan anak itu apabila:

- a. Istri melahirkan anak sebelum masa kehamilan.
- b. Melahirkan anak setelah lewat batas maksimal masa kehamilan dari masa perceraian.

Semua madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, syafi'i dan Hambali) telah sepakat bahwa anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki dalam arti dia tidak memiliki bapak, meskipun laki-laki yang menzinahi yang menaburkan benih mengaku bahwa dia anaknya. Pengakuan ini tidak dianggap sah, karena anak tersebut hasil hubungan di luar nikah. Sama saja bagi wanita yang tidak bersuami.

¹Ibnu Ma'sud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab*, (Bandung: 2000), h.411.

Anak merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut hukum Islam. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99, anak yang sah adalah:

- a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam tentang Nasab Anak Luar Nikah yaitu:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”²

Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam mengenai hak mewaris anak luar nikah yaitu:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”³

Mazhab fiqih berpendapat bahwa batas minimal usia kehamilan seorang perempuan adalah enam bulan, berdasarkan firman Allah swt. dalam Q.S. *al-Ahqaaf*/46: 15

²Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, (Jakarta: 2000), h.185.

³Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pranadnya Paramita, 2004), h.62.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni'mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri"⁴

Firman Allah swt. dalam Q.S. *Luqman* (31): 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Terjemahnya:

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun Bersyukurlah kepadaKu dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.⁵

Firman Allah swt. dalam Q.S. *al-Baqarah* /2: 233

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. ٧٢٦.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 5٨1.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.⁶

Surah *al-Ahqaaf* ayat 15 diatas menjelaskan tentang masa kehamilan dan pemberian ASI oleh ibu kepada anaknya. Surah *Luqman* ayat 14 dan surah *al-baqarah* ayat 233 menjelaskan batas pemberian ASI secara penuh adalah dua tahun. Sehingga jika dihitung masa kehamilan dan pemberian ASI selama tiga puluh (30) bulan berdasarkan surah *al-Ahqaaf* tersebut, dikurangi masa pemberian ASI secara penuh adalah dua tahun atau dua puluh empat (24) bulan berdasarkan surah *Luqman* dan *al-Baqarah* tersebut, masa kehamilan minimal adalah enam (6) bulan.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.47.

Oleh karena itu, apabila anak yang dilahirkan dalam masa perkawinan kurang dari enam bulan, atau anak sudah jelas dan pasti dikandung dalam masa sebelum ibunya melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Atau bias dipastikan anak tersebut anak hasil zina.

Anak zina merupakan istilah yang sangat populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Namun Kompilasi Hukum Islam tidak menggunakan istilah tersebut. Hal tersebut bertujuan agar anak sebagai hasil hubungan zina tidak dijadikan sasaran hukum sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyangkal dosa besar ibu kandungnya dengan ayah biologis anak tersebut kepada dirinya serta menunjukkan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan.

Untuk lebih mendekatkan makna yang demikian, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan merumuskan:

*“Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada perzinaan tersebut”.*⁷

Dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam merumuskan:

*“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya”*⁸

Pendekatan istilah “anak hasil zina” sebagai “anak yang lahir di luar

⁷Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, h.195.

⁸Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, h.72.

perkawinan yang sah” berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam hukum perdata umum. Sebab dalam perdata umum, istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan badan dua orang antara laki-laki dan perempuan bukan suami isteri yang salah seorang atau kedua-duanya terikat dalam satu perkawinan dengan orang lain. Oleh karena itu, anak luar nikah yang dimaksud adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan dan istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina.

Menurut Hukum Islam, anak dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya bila wanita dipastikan tidak hamil di luar nikah dan melahirkan anak dalam masa perkawinan minimal enam bulan sejak tanggal perkawinan resminya. Diluar ketentuan itu, anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina. Anak sah ialah anak yang dibuahkan dan dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya serta sahnya seorang anak di dalam Islam menentukan ada atau tidak adanya hubungan nasab.

Mengenai status anak luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap punya hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun spiritual adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan hak waris-mewaris. Namun meskipun demikian, terhadap ayah biologis bersangkutan dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai

anak tersebut dewasa dan mandiri.⁹

Menurut Hukum Islam, meskipun ayah biologisnya menjadi suami ibunya, namun antara anak hasil zina dengan ayah biologisnya tersebut tetap tidak mempunyai hubungan hukum (nasab). Diantara mereka tidak dapat saling mewaris, tetapi hanya dapat saling memberi wasiat atau hibah.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua berkewajiban:

1. Sebagai wali dalam perkawinan (Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam).
2. Pemeliharaan anak termasuk mewakili anak dalam perbuatan hukum di dalam ataupun di luar pengadilan (Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam).

Anak luar nikah menurut hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya dan ayah biologis tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, karena anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dengan demikian untuk menikahkan anak angkat tersebut dapat dimintakan wali hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau enggan.

Dalam ajaran Islam, telah dikenal “pengakuan anak” namun dengan syarat-syarat tertentu, dan bukan untuk dilakukan pengakuan terhadap anak hasil zina.

⁹Zakaria Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h. 26.

¹⁰Zakaria Ahmad Al-Barry, *Al-Ahkamul Aulad*, h.26.

Kedudukan anak hasil zina secara tegas ditentukan dalam hadis Rasulullah saw. bahwa ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Sedangkan anak hasil perkawinan yang sah, teramat jelas pula bahwa ia atau mereka merupakan anak yang mempunyai hubungan nasab dengan kedua orang tuanya, yaitu ibunya dan ayahnya beserta keluarga dari kedua orang tuanya.¹¹

Dibawah ini adalah syarat-syarat pengakuan anak menurut Hukum Islam, yaitu:

1. Orang yang diakui sebagai anak serupa dengan orang yang mengakui (dibuktikan dengan hasil tes DNA).
2. Orang yang diakui sebagai anak tidak diketahui nasabnya sebelum adanya pengakuan.
3. Orang yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, jika pengaku memang orang yang pantas untuk itu.
4. Orang yang mengakui tidak mengatakan bahwa sebab pengakuan itu karena zina.

Dari syarat-syarat tersebut dapat diketahui bahwa dalam ajaran Islam mengenal lembaga pengakuan terhadap anak hasil perkawinan yang sah serta tidak mengenal pengakuan anak yang dibuahkan dari hasil hubungan badan di luar perkawinan yang sah karena dalam ajaran Islam secara tegas telah menentukan hubungan hukum antara anak hasil zina atau anak hasil hubungan di luar nikah adalah

¹¹Andi Syamsu Alam dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 219-221.

hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Anak merupakan amanah yang diberikan Allah swt kepada orang tua. Bagi orang tua yang telah diberikan amanah tersebut tentu memiliki hak dan kewajiban, yaitu bertanggung jawab kepada anak dalam berbagai hal seperti, perlindungan, pendidikan, pemeliharaan serta masa depannya.

Dalam ajaran Islam, pemeliharaan anak agar tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara, peranan dan tanggung jawab kedua orang tua sangat besar. Tanggung jawab tersebut berbentuk amanah yang harus ditunaikan oleh kedua orang tua. Sebagaimana dalam firman Allah swt. dalam Q.S. at-*Tagaabun*/64: 15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

Cobaan pada ayat di atas adalah tanggung jawab orang tua dalam mengasuh dan membina pribadi anak-anak mereka sebagai generasi penerus agar menjadi insan yang taqwa kepada Allah swt., sehat rohani dan jasmani. Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan perlindungan anak, baik fisik maupun mental sangat dipengaruhi kedua orang tua anak.

Pada dasarnya anak-anak adalah hak-hak yang menjadi tanggung jawab bagi orang tuanya, maksudnya adalah memenuhi kebutuhan hidup selama mereka masih

membutuhkan bantuan karena belum dewasa. Serta dalam hal pendidikan, bimbingan budi pekerti yang terpuji, juga upaya menjaga dan menghindarkan mereka untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk.

Dalam ilmu fiqh, perlindungan anak diidentikkan dengan *hadanah* yang berarti; asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya. *Hadanah* bisa berarti "berada di bawah ketiak". Sedang secara terminologi *hadanah* ialah merawat dan mendidik seorang yang belum sumayyiz atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri. Jadi perlindungan anak yang dimaksud adalah merawat dan memelihara anak yang menyangkut segala sesuatu yang menjadikan kebutuhan pokok anak baik yang berbentuk fisik maupun mental.

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen HAM (Hak Asasi Manusia) tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batasan usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Disebutkan pula, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak.

Jika menilik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang perlindungan anak, maka akan ditemukan ada 2 (dua) macam perlindungan

anak, yaitu perlindungan biasa dan perlindungan khusus. Perlindungan biasa yaitu perlindungan dalam rangka memelihara dan mendidik anak sejak kecil hingga dewasa, baik fisik maupun mental. Sedangkan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak apabila anak berhadapan dengan hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang perlindungan anak pasal 1 ayat 15 dikatakan bahwa:

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelentaraan.

Sebagaimana sebelumnya telah dijelaskan bahwa perlindungan anak dalam ilmu fiqh dikenal dengan istilah *hadanah*. *Al-Hadanah* yang dimaksud adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, Pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk memberi pelayanan yang baik serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak. Selanjutnya tanggung jawab sebagai pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut sampai anak tersebut beranjak dewasa, telah mampu berdiri sendiri.

Adapun tanggung jawab dalam hal pendidikan adalah kewajiban orang tua dalam memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan bagi anak untuk

menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang selanjutnya akan dikembangkan ditengah-tengah masyarakat setelah ia lepas dari tanggung jawab orangtua.

Berikut ini adalah nilai-nilai pendidikan yang harus diajarkan orang kepada anaknya:

- a. Tidak mensekikan Allah swt. dengan sesuatu yang lain
- b. Senantiasa bersyukur nikmat Allah swt.
- c. Menaati perintah Allah swt. seperti salat, amar ma'ruf dan nahi mungkar serta sabar dalam menghadapi berbagai cobaan.
- d. Setiap perbuatan betapapun kecilnya akan mendapatkan balasan dari Allah swt.
- e. Berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagai bukti kesyukuran anak.
- f. Mempergauli kedua orang tua secara baik-baik.
- g. Tidak sombong dan angkuh
- h. Sederhana dalam bersikap dan bertutur kata.¹²

Perlindungan anak dalam perundang-undangan dapat dilihat dalam Undang-Undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 pasal 3 sebagai berikut:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

¹²Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.244.

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak

Tanggung jawab perlindungan anak dalam ilmu fiqh lebih ditekankan pada tanggung jawab kedua orang tua. Sementara dalam perundang-undangan penekanannya lebih mengarah kepada negara dalam hal ini pemerintah. Oleh karena perlindungan yang diberikan kepada anak, mayoritas yang bermasalah pada ranah hukum, sosial, ekonomi dan perlakuan yang tidak adil.

1. Tinjauan Hukum Islam

Adanya hubungan nasab antara orang tua dan anak menimbulkan hak-hak anak atas orang tuanya, yaitu:

a. Hak *Radla*

Hak *Radla* adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan makanan pokoknya seperti menyusu pada ibunya.

b. Hak *Hadhanah*

Menurut bahasa, kata *hadhanah* berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan. Menurut istilah fiqh, *hadhanah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Para ahli fiqh mendefinisikan *hadhanah* ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sesuatu yang

menjadikannya kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.¹³

c. Hak *Walayah* (perwalian)

Dalam pemeliharaan anak dari kecil sampai baligh selain ada hak *hadhanah* juga dapat hak *Walayah* (perwalian). Tugas perwalian selain mengundang dalam pernikahan, juga bertugas dalam pemeliharaan atas diri anak sejak berakhir periode *khadhanah* sampai ia berakal, atau sampai menikah bagi anak perempuan dan perwalian dalam hal harta. Dalam hukum Islam, perwalian anak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Perwalian dalam pemeliharaan dan pendidikan anak
 2. Perwalian nikah
 3. Perwalian harta
- d. Hak Nafkah

Hak untuk mendapatkan nafkah adalah hak anak yang berhubungan langsung dengan nasab. Begitu anak lahir, maka hak nafkahnya sudah mulai harus dipenuhi. Hak nafkah anak ini saling terkait dengan masing-masing hak-hak di atas.¹⁴

¹³Mohammad Thalib diterjemahkan oleh Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h.160.

¹⁴M. Sufran Sabrie, *Analisa Hukum Islam Tentang Hak Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), h.74-77.

2. Tinjauan Hukum Positif di Indonesia

Berbicara mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak berarti menyangkut hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan juga hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anaknya meliputi hak dan kewajiban orang tua terhadap diri si anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap harta benda si anak dan hak anak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya.

Pasal 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak berisi hak-hak anak di antaranya:

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.¹⁵

Sementara itu yang menyangkut hak dan kewajiban orang dan anak diatur dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 bab X tentang perkawinan sebagai berikut:

Pasal 45:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

¹⁵Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h.16-17.

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Pasal 47:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 48:

1. orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinas, kecuali apabila kepentingan itu menghendakinya.

Pasal 49:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan putusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak.
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹⁶

¹⁶Muh. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h.215-216.

Instrumen hukum yang mengatur perlindungan hak-hak anak diatur konvensi PBB tentang hak-hak anak, telah diratifikasi oleh lebih 191 negara. Ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dalam konvensi hak anak dapat dikelompokkan:

a) Hak anak terhadap kelangsungan hidup (*servial right*) yaitu hak kelangsungan hidup berupa hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.

b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) perlindungan anak dari diskriminasi tindak kekerasan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak pengungsi.

c) Hak untuk tumbuh berkembang (*development right*) yaitu hak untuk tumbuh berkembang meliputi segala bentuk pendidikan (formal maupun non formal) dan hak anak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

d) Hak anak untuk berpartisipasi (*participation right*) yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi hak.

Isi pasal diatas memuat kewajiban orang tua terhadap anak untuk memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang baik, kewajiban mana yang melekat pada orang tua itu sampai si anak dapat berdiri sendiri meskipun anak tersebut sudah kawin. Isi pasal ini berlandaskan pemikiran dalam hukum adat yang membebankan kepada orang tua atas pemeliharaan dan pendidikan anaknya.

Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali “tidak dapat dinisbahkan” kepada bapaknya biologisnya, meskipun secara nyata bapak biologisnya tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu. Jika perkawinan sah berdasarkan hukum Islam, maka segala dampak hukum yang ditimbulkannya harus pula sah. Dengan demikian, kedudukan anak yang dibuahkan “di luar perkawinan” dan anak yang dibuahkan di luar perkawinan dan dilahirkan dalam perkawinan yang sah, menurut hukum Perkawinan Islam, hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, demikian menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁷

Meskipun secara sekilas terlihat tidak manusiawi dan tidak berimbang antara beban yang diletakkan di pundak pihak ibu saja, tanpa menghubungkannya dengan laki-laki yang menjadi ayah biologis anak tersebut, namun ketentuan demikian dinilai menjunjung tinggi keluhuran lembaga perkawinan, sekaligus menghindari pencemaran terhadap lembaga perkawinan.

Oleh karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan

¹⁷Chatib Rasyid, *Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam*. <http://belibis-a17.com>.

bagi ayah biologis, meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada anak tersebut.¹⁸

Namun demikian, terhadap ayah biologis bersangkutan dapat dikenakan hukuman *ta'zir* berupa kewajiban memberikan biaya nafkah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.¹⁹

Hal tersebut berbeda dengan anak sah. ayah wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak seperti nafkah, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya kepada anak-anaknya, sesuai dengan penghasilannya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Apabila ayah dan ibu anak tersebut telah bercerai, maka ayah tetap dibebankan memberi nafkah kepada anak-anaknya, sesuai dengan kemampuannya sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Meskipun dalam kehidupan masyarakat ada juga ayah biologis yang memberi nafkah kepada anak yang demikian, maka hal tersebut pada dasarnya hanyalah bersifat manusiawi, bukan kewajiban yang dibebankan hukum sebagaimana kewajiban ayah terhadap anak sah. Oleh karena itu secara hukum anak tersebut tidak berhak menuntut nafkah dari ayah biologisnya.

¹⁸Chatib Rasyid, *Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam*. <http://belibis-a17.com>.

¹⁹Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.77.

1. Hak-hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dengan demikian, maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah biologisnya.

2. Hak-hak Perwalian

Apabila dalam satu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (di luar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologisnya tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam:²⁰

a. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya.

b. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh.

c. Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum semua anak yang lahir di

²⁰Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.27.

luar pernikahan yang sah sebagaimana disebutkan diatas.

Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 Kompilasi hukum Islam kemudian menjelaskan mengenai wali nasab:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-

sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak mungkin menghindarkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Status anak luar nikah dalam hukum Islam yaitu anak tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum, tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan. Serta ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.


2. Status anak luar nikah dalam hukum positif yaitu anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya. Dan Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

B. *Saran*

1. Diharapkan adanya penyuluhan-penyuluhan tentang status anak luar nikah seperti memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa tidak ada istilah anak haram atau anak zina melainkan anak luar nikah.

2. Penyuluhan kepada masyarakat terutama orang tua yang mengasuh anak luar nikah tersebut dapat lebih terbuka mengenai status dari anak luar nikah dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan, karena akan berdampak terhadap kelangsungan hidup anak tersebut baik menurut hukum yang berlaku dan Hukum Islam.

3. Anak merupakan titipan Allah swt. yang senantiasa harus dipelihara sebaik mungkin, membimbing kepada hal-hal yang bersifat positif supaya menjadi insan yang beriman. Disamping itu, anak mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua.



KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an al-Karim

Abdurrahman. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Alam, Andi Syamsu dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Al-Barry, Zakariya Ahmad, *Al-Ahkamul Aulad*, alih bahasa Chadidjah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2000.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004

Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum. Jakarta: 2000.

Djamil, Faturrahman. *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd). Jakarta; firdaus, 1999.

Echols, John M. dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1992.

Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hasan, Djuhaendah. *Hukum Keluarga*. Bandung: Armico, 1998.

H.F.A Vollmar. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali, 1984.

Ichtijanto, *Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Alhikmah & Ditbinbapera Islam, 2000.

Ishaq, Imam Abu. *Kunci Fiqih Syafi'i*. Semarang: Asy Syifa', 1992.

J. Budiando, Soni Dewi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin*. Jurnal Magister Hukum. Vol 2 No 2 Juni 2000. Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UII, 2002.

- Ma'sud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab*. Bandung: 2000
- Mustaqim, Abdul. *Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an. Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 2006.
- Nasution, Khoiruddin. *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri*. Yogyakarta: Academia bekerjasama dengan Tazzafa, 1996.
- Partanto, Pius. A dan M. Dahlan Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2001
- Pasal 1 dan 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- . *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Mohammad Thalib. Bandung: Al ma'arif, 1990.
- Sabrie, M. Sufran. *Analisa Hukum Islam Tentang Hak Anak Luar Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Soemanto, Wasty. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pranadnya Paramita, 2004), h.62.
- Suma, Muh. Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1998.

Syarifin, Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

-----, J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Thalib, Mohammad diterjemahkan oleh Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*. Bandung: Al-Maáarif, 1996.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Usman, Suparman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Serang: Darul Ulum Press, 1933.

Wahid, Abdul. *Kedudukan Anak di Luar Nikah*,. Jakarta: Cemara Ladah, 1978.

Website:

Rasyid, Chatib *Menempatkan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam*. <http://belibis-a17.com>

